



FAKULTAS HUKUM

PUSAT STUDI PEMBANGUNAN HUKUM LOKAL

Jl. Tamansiswa 158, PO BOX 1133 Yogyakarta 55151, Telp. (0274) 379178 Fax. (0274) 377043

Nomor : 01/Pan Semiloka/ UII/XII/2018
Lamp : -
Hal : **Permohonan Narasumber**

Kepada

Yth Bpk. Dr. Mudzakir SH MH

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, *Aamiin*.

Kami beritahukan bahwa kami Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Hukum UII bekerjasama dengan *Centre for Leadership and Legal Development Studies (CLDS)* Fakultas Hukum UII bermaksud menyelenggarakan **Seminar Dan Lokakarya Nasional Tentang Mewujudkan Penegakan Hukum Dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan** .

Terkait hal tersebut, kami memohon kepada Bapak untuk berkenan menjadi narasumber dalam acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Kamis/29 Desember 2018

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Auditorium PYBW UII, Jl. Cik Dik Tiro No. 2 Yogyakarta

Tema : Amandemen Undang-Undang Tipikor dan Implikasi Pencantuman Tipikor dalam KUHP terhadap Eksistensi KPK RI.

Dimohon berkenan untuk mengirimkan makalah yang telah disusun tersebut ke alamat email habeseven@gmail.com, atau putera.mustika@uii.ac.id

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas segala perhatiannya dan kehadirannya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2018



Prof. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D

Kood.Program Doktor (S3) Pasca Sarjana UII

Konfirmasi

- a. **Fakhrurozzi (081261021655)**
- b. **Hamdan (085878816592)**

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN IMPLIKASI PENCANTUMAN TIPIKOR DALAM KUHP TERHADAP EKISTENSI KPK RI

Oleh

Dr. Mudzakkir SH MH

Dosen pada Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Makalah disampaikan pada kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Tentang Mewujudkan Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berperikemanusiaan dan Berkeadilan yang diselenggarakan oleh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Hukum UII bekerjasama dengan *Centre for Leadership and Legal Development Studies (CLDS)* Fakultas Hukum UII di Auditorium UII, Jl. Tengku Cik Di Tiro No. 1

YOGYAKARTA, 29 DESEMBER 2018

A. PENDAHULUAN:

Persoalan tindak pidana korupsi dan penegakan hukumnya telah menjadi polemik sejak lama yaitu sejak dilakukan perubahan/penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang setelah diketahui terjadi kelemahan kemudian dilakukan perubahan lagi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang semestinya dapat menjawab permasalahan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi yang dinilai tidak tepat, tetapi justru menimbulkan permasalahan hukum yang lebih serius karena adanya pengaruh pelaksanaan amandemen UUD RI Tahun 1945 menjadi acuan dalam melakukan *legislative review* terhadap berbagai undang-undang di bidang hukum pidana materiil dan formil, termasuk undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi.

Tim Perumusn RUU KUHP telah mengambil kebijakan untuk melakukan rekodifikasi dengan maksud membangun hukum pidana kodifikasi dengan cara menarik kembali atau memasukan norma hukum pidana yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP menjadi materi hukum pidana hukum pidana kodifikasi, pada awalnya mendapat respon

positif dari kalangan akademisi, tetapi pada saat pembahasan di DPR RI ternyata mendapat komplain dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang masuk ke dalam hukum pidana kodifikasi.

Berbagai alasan diajukan, sebagaimana dikutip dalam TOR Panitia Seminar, antara lain kehendak untuk perubahan UU Tipikor sudah lama terwacanakan. Namun, setiap usulan acapkali gagal ditindaklanjuti. Usulan tersebut acapkali terkontaminasi oleh prasangka kontraproduktif. Isu perubahan UU Tipikor dipandang sebagai upaya penggemosan fungsi KPK. Anggota DPR mengusulkan agar persoalan kejahatan korupsi dimasukkan ke dalam KUHP juga dipandang sebagai pelemahan KPK. Padahal dugaan tersebut belum tentu benar.

Keberatan KPK adalah jika kejahatan korupsi dimasukkan ke dalam KUHP maka korupsi kembali menjadi kejahatan biasa (*ordinary crime*). Padahal UNCAC, korupsi selain merupakan kejahatan sangat serius (*serious crime*), juga sebagai kejahatan transnasional. Akan salah jika korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Terdapat beberapa kesan yang menjadi catatan penting yang secara akademis perlu ditindak lanjuti. Di satu pihak, kita sepakat bahwa KPK tergolong institusi penegakan hukum yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, kendatipun hasil optimal belum dapat dicapai, peran strategis KPK dalam memerangani kejahatan korupsi harus mendapatkan dukungan kuat dari semua *stakeholder* masyarakat.

Di pihak lain, sebagian aktifis dan masyarakat akademis di beberapa kampus merasa gerah dengan berbagai kecenderungan KPK terkait penegakan hukum kurang konsisten, khususnya penyelenggaraan Peradilan Tipikor. Di tahun-tahun politik ini, banyak elit-elit politik anggota legislatif, eksekutif dan oknum peradilan tertangkap tangan dan dipenjarakan. Ambruknya nilai-nilai moral semakin terbaca ketika kebanyakan koruptor kehilangan rasa malunya. Sebaliknya kecenderungan peran KPK yang kurang menjunjung tinggi hak dasar kemanusiaan. Beberapa tersangka telah jatuh harkat dan martabat karena praktek penyadapan hingga Operasi Tangkap Tangan, OTT. Kewenangan KPK tanpa adanya pengawasan dapat menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Tidak mengherankan, jika kemudian masyarakat akademis dan mulai mempertanyakan ada/tidaknya putusan pengadilan Tipikor yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, suatu komitmen aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi sila perikemanusiaan dan berkeadilan Pancasila.

Seminar Nasional ini bermaksud membahas permasalahan hukum yang perlu jawaban: 1) Apakah instrumen peraturan hukum, atau hukum

substansif terkait penegakan hukum dan penyelenggaraan pengadilan Tipikor sudah mencerminkan prinsip-prinsip *Due Process of Law*, serta substansi UNCAC 2003 dan *Fair Trial* yang menjamin adanya perikemanusiaan dan perikeadilan? 2) Mengapa praktek penyadapan dan OTT dilakukan KPK dipandang belum berfungsi efektif baik dalam pencegahan maupun dalam penegakannya, dan bahkan cenderung melabrak hak-hak dasar tersangka? 3) Bagaimana konsep dan kebijakan hukum dan politik yang harus diformulasikan agar penegakan hukum oleh KPK dan penyelenggaraan pengadilan Tipikor dapat membuahkan putusan berperikemanusiaan dan berkeadilan?

Dari permasalahan yang besar dan umum tersebut, sesuai dengan arahan panitia, dalam tulisan ini memfokuskan pada judul makalah ini yaitu “Amandemen Undang-Undang Tipikor dan Implikasi Pencantuman Tipikor dalam KUHP Terhadap Ekistensi KPK RI” dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Perumusan judul undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Kebijakan pembaruan undang-undang Tipikor
3. Memasukan materi Tipikor ke dalam KUHP (RUU KUHP)
4. Eksistensi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam KUHP (RUU KUHP)
5. Pendapat hukum dan rekomendasi

Membahas pokok bahasan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana, khusus pendekatan kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan politik hukum pidana dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia dan sistem penegakan hukum pidana nasional Indonesia. Sebagai pendekatan kebijakan/politik hukum pidana nasional Indonesia, analisis ditujukan kepada perkembangan hukum pidana di masa datang.

B. PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR): PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Perumusan judul dari suatu undang-undang mencerminkan isi secara keseluruhan dari undang-undang tersebut dan sekaligus sebagai pengejawantahan politik hukum pidana pada undang-undang yang bersangkutan.

Judul undang-undang ini dimulai dengan penggunaan kata “pemberantasan” dan “tindak pidana korupsi.” Pada umumnya dalam hukum pidana dirumuskan yang netral dengan menggunakan judul “tindak pidana (disebutkan nama tindak pidananya),” tetapi dalam beberapa undang-undang yang mengatur hukum pidana di luar KUHP selalu dimulai dengan kata “pemberantasan.”

Istilah “pemberantasan” yang dalam bahasa Indonesia diartikan (1) proses, cara, perbuatan memberantas: pemerintah meningkatkan -- kaum penyelundup; diadakan kursus -- buta huruf agar rakyat dapat membaca dan menulis; (2) pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.¹ Dari definisi bahasa Indonesia tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemberantasan itu esensinya perbuatan pencegahan yakni proses, cara, perbuatan memberantas yang fokusnya pada kegiatan pencegahan, pengucilan perkembangan atau pemusnahan atau pembasmian.²

Penggunaan kata dan istilah “pemberantasan” fokusnya pada kegiatan pencegahan dan dalam kebijakan hukum pidana atau tindak pidana korupsi kebijakan pencegahan berada dalam lapangan hukum administrasi pemerintahan, khususnya hukum administrasi keuangan negara. Penggunaan kata atau istilah “pemberantasan” dalam judul undang-undang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” memiliki makna dua hal yaitu “pemberantasan” menjadi domain hukum administrasi negara, sedangkan “tindak pidana korupsi” menjadi domain hukum pidana. Masing-masing bidang hukum tersebut berinduk kepada dasar hukum konstitusi yang berbeda dan

¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/pemberantasan/mirip>
Kamus BahasaIndonesia.org

² Di Yogyakarta ada gerakan pemberantasan nyamuk demam berdarah yang kegiatannya mencakup pembasmian jumentik (jentik) nyamuk deman berdarah, penimbunan kaleng atau benda yang menjadi tempat kembang biak nyamuk, sampai dengan pengasapan nyamuk demam berdarah. Perbuatan pengasapan tersebut ternyata berdampak pada kehidupan mahluk hidup lain yang mati, bukan hanya nyamuk demam berdarah saja yang mati, tetapi juga nyamuk lain yang bukan nyamuk demam berdarah serta binatang kecil lainnya ikut mati. Ketika ada seseorang yang sudah terkena demam karena gigitan nyamuk demam berdarah, maka bukan lagi menjadi tugas pemberantas nyamuk demam berdarah, tetapi sepenuhnya menjadi tugas dokter untuk menyembuhkannya berdasarkan standar profesi dokter. Dalam melaksanakan tugasnya dokter tunduk kepada profesinya dan tidak boleh tunduk kepada pemberantas nyamuk demam berdarah.

tindak pidana korupsi dasar kontitusionalnya Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ditinjau dari politik hukum pidana, penggunaan kata “Pemberantasan tindak pidana korupsi” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan “tindak pidana korupsi” adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak identik dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi hakekatnya menegakan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, harus dipisahkan antara kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal yang perlu ditegaskan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak boleh ditempatkan sebagai bagian atau sebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi.

Dengan menggunakan kata “pemberantasan” dalam judul Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, berarti telah mencampuradukan kewenangan yang bersumber dari bidang hukum lain ke dalam hukum pidana yang berakibat hukum penggunaan wewenang dalam bidang penegakan hukum pidana yang esensinya melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif yang berpotensi untuk mempengaruhi penggunaan kekuasaan kehakiman dalam wilayah yudikatif yang memperoleh mandat Kontitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD RI Tahun 1945.

Berdasar argumen tersebut dapat diperoleh prinsip hukum bahwa Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 telah menempatkan posisi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman tidak boleh disubordinasikan dengan atau sebagai bagian dari kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mengubah pengadilan atau hakim dan kewenangannya sebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi. Kebijakan menempatkan aparat penegakan hukum pidana dan hakim sebagai bagian dari atau alat pemberantas tindak pidana korupsi berpotensi terjadinya:

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim, karena akan mengedepankan perannya sebagai alat pemberantas dari pada penegakan hukum;
- b. melanggar norma hukum dasar dalam UUD RI 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman yaitu tugas sebagai pemberantas tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan pentunttu umum dan hakim serta lembaga peradilan;
- c. melanggar nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma hukum pidana dalam merumuskan larangan melakukan perbuatan pidana korupsi yaitu perumusan norma hukum pidana tindak pidana korupsi mengabaikan nilai hukum, asas-asas hukum, dan perumusan norma hukum serta perumusan ancaman pidana dengan alasan hukum pidana sebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi dan
- d. pelanggaran HAM dan hak-hak hukum tersangka dalam praktek penegakan hukum Tipikor

Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 dikutip selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

C. KEBIJAKAN PEMBARUAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR

Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekarang menimbulkan masalah hukum yang acap kali dinilai yang serba dilematik, yakni antara kepentingan hukum untuk

melakukan pembaruan hukum pidana dan kepentingan untuk mempertahankan eksistensi rumusan tindak pidana yang berlaku sekarang. Membuka peluang perubahan terhadap Undang-undang Tipikor, baik secara parsial atau secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran yakni terjadinya perubahan undang-undang Tipikor yang tidak terkedali yang dapat menegasikan norma hukum yang ada dalam undang-undang yang berlaku sekarang.

Berdasarkan hasil kajian akademik, rumusan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam UU Tipikor ditemukan perumusan yang tidak baik dan tidak benar, antara lain terjadinya duplikasi norma hukum pidana, perumusan ancaman pidana yang melanggar asas-asas hukum pidana, dan sejenisnya. Singkat kata, perlu dilakukan *legislative review* terhadap undang-undang Tipikor.

Kebijakan pembaruan hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui dua sasaran kebijakan pembaruan:

Pertama: kebijakan terhadap hukum pidana materiil tindak pidana korupsi.

Kebijakan pembaruan hukum pidana materiil tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara:

1. Memasukan norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan kembali menjadi tindak pidana dalam KUHP (RUU KUHP). Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tipikor yang semula berasal dari pasal-pasal KUHP dan penambahannya ditarik kembali atau dikembalikan menjadi tindak pidana dalam KUHP dan dilakukan perubahan dan penyesuaian agar menjadi perumusan tindak yang baik dan benar, antara lain:
 - a. Perumusan norma hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dirubah untuk disempurnakan sesuai dengan perumusan norma hukum pidana yang baik dan benar (reformulasi) yang mengindahkan kaedah asas legalitas, yakni rumusan tindak pidana yang tegas, jelas, dan tidak menggunakan kata dan rumusan yang bersifat ambigu baik semantik maupun sintaksis.
 - b. Mensistematisasikan ulang (resistematisasi) sebagai norma hukum pidana dalam KUHP, baik sistematisasi nilai hukum pidana, asas-asas hukum pidana, norma hukum pidana dan sistematisasi ancaman pidana ke dalam rumusan pasal hukum

pidana yang terigrasi ke dalam sistem hukum pidana nasional dalam KUHP (RUU KUHP).

Kebijakan mengembalikan ke dalam KUHP (*back to basic*) ini untuk menetralsir pengaruh emosional (gerakan reformasi anti KKN) dalam perumusan norma hukum pidana dan perumusan ancaman sanksi pidana dan menghindari sifat eksepsional dan khusus serta suasana luar biasa (*extra ordinary*) dari rumusan norma hukum pidana tindak pidana korupsi dan ancaman sanksi pidananya. Dalam doktrin hukum pidana alasan eksepsionali yang melahirkan pembenaran terhadap penyimpangan norma hukum (sebagai pengecualian) karena alasan keadaan dibatasi oleh waktu dan tidak berlaku untuk selamanya.

Melalui kebijakan yang diuraikan tersebut mengubah hukum yang berorientasi kepada balas dendam/pembalasan atau emosional menjadi hukum pidana yang berorientasi kepada penyelesaian konflik dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan dan untuk mencapai tingkat keadilan yang tertinggi yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Melakukan perubahan dengan cara mengganti atau mengubah terhadap Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memperbaikinya agar sesuai dengan perumusan norma hukum pidana, sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan sesuai dengan nilai hukum yang hendak ditegakan melalui norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang secara tepat dan benar.
3. Mempertahankan Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua: kebijakan terhadap hukum acara pidana tindak pidana korupsi.


Kedudukan, tugas dan wewenang KPK dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, pada awalnya memperoleh sambutan yang positif oleh semua lapisan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya menimbulkan opini yang berbeda, ada yang pro terhadap Undang-undang KPK dan ada yang kontra dengan undang-undang KPK yang mengatur tentang wewenang yang tidak

sama dengan aparat penegak hukum lainnya pada hal sama-sama memiliki wewenang untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan perbedaan kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tersebut menjadi persoalan yang serius karena telah terjadi perubahan Amandemen UUD RI Tahun 1945 yang telah memasukan hak asasi manusia sebagai norma hukum dasar yang berarti sebagai batu uji terhadap norma hukum pidana materiil dan norma hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang mengatur tindak pidana korupsi.

Deskripsi mengenai hukum acara penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi, ternyata memiliki hukum cara yang berbeda secara otomatis memiliki wewenang yang tidak sama antara penyidik dan penuntut umum pada KPK dengan penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Kejaksaan RI yang melanggar prinsip persamaan didepan hukum, proses peradilan yang adil dan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Adapun perbedaan tersebut dipergakan sebagai berikut:

SISTEM PERADILAN PIDANA TIPIKOR



Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan RI dan Penuntut Umum pada Kejaksaan RI memiliki wewenang yang bersumber dari hukum acara dalam KUHAP dan hukum acara yang diatur dalam UU Tipikor, sedangkan KPK memiliki wewenang yang berumber dari dari hukum acara dalam KUHAP, hukum acara yang diatur dalam UU Tipikor, dan hukum acara yang diatur dalam UU KPK.

Atas dasar pertimbangan keadaan tersebut legislative review terhadap UU KPK sebaiknya dikonsentrasikan kepada kewenangan yang berbeda antara penyelidik dan penyidik dan penuntut umum pada KPK dengan penyelidik dan penyidik Polisi dan penyidik jaksa dan penuntut umum pada Kejaksaan RI dalam menangani tindak pidana korupsi untuk menegakan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dengan pilihan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memberikan wewenang kepada penyelidik dan penyidik pada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan penuntut umum pada Kejaksaan RI yang sama dengan wewenang yang dimiliki penyelidik dan penyidik dan penuntut umum pada KPK;
- b. Tetap mempertahankan wewenang yang dimiliki penyelidik dan penyidik KPK sebagaimana dimuat dalam UU KPK dan tindak pidana korupsi yang menjadi domain penyelidik dan penyidik dan penuntut umum pada KPK dan hanya boleh dilakukan oleh KPK saja dan penyelidik dan penyidik polisi dan jaksa tidak boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sepenuhnya menjadi domain KPK tersebut.
- c. Menghapus wewenang penyelidik dan penyidik KPK yang diatur dalam UU KPK, sehingga wewenang penyelidik dan penyidik serta jaksa penuntut umum pada KPK berlaku hukum acara pidana yang sama dengan penyelidik dan penyidik pada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan penuntut umum pada Kejaksaan RI yaitu hukum acara pidana dalam KUHAP dan UU Tipikor.

Dengan melakukan *legislative review* terhadap undang-undang tersebut, telah meletakkan sendi-sendi penyelenggaraan hukum yang adil (*fair trial*) dan equal terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (*equality before the law*).

Dasar argumen hukum untuk melakukan legislative review norma hukum pidana dalam UU Tipikor dan norma hukum pidana dalam UU KPK karena telah terbit Amandemen UUD RI Tahun 1945 yang terkait dengan masalah hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung muatan penghargaan hak tersangka guna menguatkan penyelenggaraan peradilan pidana yang peduli dan perhatian terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak tersangka dalam Negara Hukum Indonesia.

D. KEBIJAKAN PERUMUSAN TIPIKOR KE DALAM KUHP (RUU KUHP)

Tim Perumus RUU KUHP telah mengambil keputusan untuk melakukan perubahan hukum pidana dengan mendasarkan kepada kebijakan rekodifikasi. Kebijakan rekodifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya pengembangan hukum pidana di luar KUHP yang tidak sesuai dengan ketentuan umum hukum pidana, pada hal Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP tersebut sebagai asas hukum pidana atau sebagai dasar pengembangan hukum pidana nasional Indonesia baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP, tetapi kenyataannya hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar KUHP telah mengembangkan asas-asas hukum pidana sendiri, merumus norma hukum yang duplikasi (tumpang tindih), membentuk sistem pidana sendiri, dan bentuk penyimpangan dalam hukum acara pidana yang seharusnya mengacu kepada hukum acara dalam KUHP.

Hukum pidana nasional suatu negara adalah satu sistem hukum pidana nasional yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana nasional harus bisa menyatu dan mengintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tim Perumus KUHP (sebelum pembahasan di DPR) telah mengambil kebijakan rekodifikasi terhadap norma hukum pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan telah melakukan rekonstruksi, reformulasi, dan resistematisasi, termasuk sistematisasi perumusan ancaman pidana sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Buku I RUU KUHP. Namun demikian, dalam perkembangannya, terutama setelah pembahasan di DPR RI, telah mengalami perubahan kembali karena adanya lembaga yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP melakukan komplain secara resmi dengan berbagai alasan dan argumen yang intinya eksistensi dan kewenangan lembaganya seolah-olah akan hilang atau terlikuidasi sehubungan dengan adanya kebijakan rekodifikasi tersebut.

Komplain yang dilakukan oleh lembaga tersebut menimbulkan reaksi yang pro dan kontra, yang jelas kalau tetap mempertahankan keberadaan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi (dan juga tindak pidana lain) tetap berada dalam undang-undang di luar KUHP tidak sesuai atau bertentangan dengan kebijakan Tim Perumus yaitu rekodifikasi, reformulasi, rekonstruksi dan terutama kebijakan memasukan norma hukum pidana yang termasuk kategori kejahatan

(*independent crimes* atau *generic crimes*) dimasukkan ke dalam norma hukum pidana dalam RUU KUHP, sedangkan tindak pidana yang termasuk pelanggaran (*administrative crimes* atau *dependent crimes*) tetap berada dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP.

Ketika pengambil kebijakan bermaksud menerima komplain tersebut, berarti mengubah kebijakan dan konstruksi materi hukum pidana dalam RUU KUHP secara menyeluruh yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa RUU KUHP hingga draft Tahun 2018 berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

Draft awal usulan Pemerintah:

1. Memasukan norma hukum pidana tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dan tindak pidana lain yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP) sebagai norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP dengan melakukan rekonstruksi, reformulasi, dan sistematisasi agar menyatu atau mengintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana dan sistem pidana dalam RUU KUHP.
2. Tindak pidana korupsi dimuat dalam BAB XXIII tentang TINDAK PIDANA KORUPSI dalam Pasal 687 sampai dengan 706 RUU KUHP.

Draft Tahun 2018, hasil pembahasan hingga Agustus:

1. Mengeluarkan kembali norma hukum pidana tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dan tindak pidana lain yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP) dari rumusan norma hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP atau tetap memberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi diberi ketentuan pokok/umum (*core crime*) dalam RUU KUHP sebagai penghubung dengan norma hukum pidana tentang tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Cacatan: Norma hukum yang dijadikan dasar penghubung adalah norma hukum dalam Pasal 103 KUHP, dikutip selengkapnya:

Pasal 103

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pengertian “**ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain**” dalam hal ini termasuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kebijakan restrukturisasi norma hukum pidana pada Agustus 2018 tersebut mengatur Tindak Pidana Korupsi dimuat dalam BAB XXVIII tentang TINDAK PIDANA KHUSUS, pada Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi:

BAB XXXVIII TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Ketiga

Tindak Pidana Korupsi **Pasal 629 (Pasal 650)**

Setiap orang yang melakukan perbuatan:

- a. melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; atau
- b. memberi atau menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas, kewenangan dan atau kewajibannya; atau
- c. pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi,

dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “**undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi**” yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Tipikor tersebut masih diberi ruang atau boleh mengatur ketentuan lain (menyimpang dari Ketentuan Umum dalam Buku I RUU KUHP) atau tidak? Menurut prinsip pembentukan hukum, undang-undang dibentuk atas mandat dari RUU KUHP Pasal 629 (650), maka Undang-undang Tipikor tidak boleh bertentangan dengan Buku I dan Buku II RUU KUHP. Undang-undang Tipikor harus tunduk sepenuhnya dan mengintegrasikan ke dalam sistem norma hukum pidana dalam Buku I dan Buku II RUU KUHP.

Pasal 628 (650) RUU KUHP memuat materi hukum yang berbeda dengan ketentuan penutup dalam Pasal 198 RUU KUHP:

Pasal 198

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi Perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, **kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.**

Berdasarkan deskripsi kebijakan pengaturan tindak pidana korupsi tersebut secara jelas menunjukkan perbedaan yang sangat besar yang semula menempuh jalur rekodifikasi yang diimbangi dengan rekonstruksi, reformulasi dan sistematisasi ke dalam hukum pidana terkodifikasi dalam RUU KUHP, digeser kebijakannya hanya menggeser cantolan pasal penghubung yang semula mendasarkan Pasal 103 KUHP menjadi BAB XXVIII tentang TINDAK PIDANA KHUSUS, pada Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi mendasarkan Pasal 629 (650).

Pergeseran kebijakan tersebut mengaburkan makna pembaruan hukum pidana, karena tidak diimbangi dengan rencana pembaruan hukum pidana yakni perumusan norma hukum pidana tentang tindak pidana korupsi, sistem perumusan ancaman pidana tindak pidana korupsi, dan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, sementara pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana dimuat dalam Buku I RUU KUHP tentang KETENTUAN UMUM telah mengubah nilai hukum pidana, asas-asas hukum pidana dan norma hukum pidana nasional Indonesia dengan wajah yang baru yang lebih mencerminkan hukum pidana yang berkarakteristik Indonesia.

Jika kebijakannya tetap mendasarkan kebijakan awal yaitu restrukturisasi, rekodifikasi, dan resistematisasi norma hukum tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor menjadi norma hukum dalam hukum pidana kodifikasi RUU KUHP, tidak menghapus wewenang lembaga KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sudah menjadi norma hukum pidana dalam hukum pidana kodifikasi dalam RUU KUHP, karena terkait dengan wewenang lembaga KPK tersebut masuk menjadi domain hukum acara pidana. Tuntutan pemenuhan hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses peradilan pidana yaitu penyelenggaraan hukum yang adil (*fair trial*) dan equal terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (*equality before the law*) tetap tidak boleh diabaikan dan wajib untuk dipenuhi, karena telah menjadi hak konstitusional.

E. EKSITENSI KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP (RUU KUHP)

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, jika pilihan kebijakannya tetap mendasarkan kebijakan awal yaitu restrukturisasi, rekodifikasi, dan resistematisasi norma hukum tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor menjadi norma hukum dalam hukum pidana kodifikasi RUU KUHP, tidak menghapus wewenang lembaga KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sudah menjadi norma hukum pidana dalam hukum pidana kodifikasi dalam RUU KUHP, karena terkait dengan wewenang lembaga KPK tersebut masuk menjadi domain hukum acara pidana.

Sungguhpun demikian, tuntutan pemenuhan hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses peradilan pidana yaitu penyelenggaraan hukum yang adil (*fair trial*) dan equal terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (*equality before the law*) tetap tidak boleh diabaikan dan bahkan wajib dipenuhi, karena hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana tersebut telah menjadi hak konstitusional.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, ada beberapa problem hukum terbitnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), antara lain:

1. Persoalan kedudukan hukum KPK yang independen yang tidak masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, atau

kekuasaan yudikatif, tetapi pengaturan tugas KPK dalam UU KPK menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Permasalahan hukum terkait kedudukan KPK tersebut di bidang penegakan hukum pidana, menjadi problem hukum karena wewenang tersebut terkait dengan status seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka-terdakwa-terpidana dan penjatuhan pidana serta segala akibat hukum lanjutannya.

2. Tugas dan wewenang KPK dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi dan lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Masing-masing tugas dan wewenang KPK tersebut berbeda dan tidak boleh disamakan, karena tugas penegakan hukum pidana sesungguhnya menjalankan kekuasaan kehakiman dalam wilayah kekuasaan KPK (seharusnya masuk kekuasaan eksekutif) tidak boleh menjadi subordinasi atau alat/sarana pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi menundukan diri kepada kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
3. Kedudukan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang tidak berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif tetapi KPK menjalankan kekuasaan eksekutif. Tahapan Sistem Peradilan Pidana dikelompokkan ke dalam tiga tahapan yaitu pra-ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi. Tahap Pra-ajudikasi menjadi tanggungjawab pemegang kekuasaan Eksekutif meliputi penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh Kepolisian RI dan Penyidik Pegawai Negeri (dalam tindak pidana korupsi juga oleh Kejaksaan RI) dan penuntutan dilakukan Kejaksaan RI. Tahap Ajudikasi menjadi tanggungjawab pemegang kekuasaan Yudikatif yang diselenggarakan oleh badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan Mahkamah Agung RI. Pasca ajudikasi menjadi tanggungjawab pemegang kekuasaan Eksekutif meliputi kegiatan pelaksanaan putusan pengadilan, sebagai konsekuensi hukum selaku penuntut memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan pengadilan. Sementara itu, tugas dan wewenang KPK termasuk menjalankan kekuasaan eksekutif tetapi kedudukan hukum KPK tidak termasuk sebagai bagian dari kekuasaan Eksekutif atau pemegang kekuasaan Eksekutif. Seharusnya KPK memiliki penjara sendiri untuk melaksanakan eksekusi, karena KPK sebagai pihak yang menuntut, maka KPK memiliki kewajiban

untuk melaksanakan tuntutan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4. Persoalan hukum yang menjadi perhatian utama (serius) adalah pemberian wewenang KPK yang dimuat dalam UU KPK tidak dimiliki oleh penyidik polisi dan jaksa dan sebagai penuntut umum pada kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang mendasarkan kepada undang-undang yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan wewenang KPK tersebut menjadi dasar pemberlakuan diskriminasi perlakuan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi tetapi ditangani oleh penyidik polisi dan jaksa. Penyidik Polisi yang semula sebagai penyidik pada Kepolisian RI dan jaksa sebagai penuntut umum pada Kejaksaan RI kemudian diangkat sebagai penyidik dan penuntut umum pada KPK memiliki wewenang yang berbeda (wewenang lebih) dibandingkan dengan sebelumnya dengan imbalan gaji yang berbeda, lebih banyak. Setelah kembali sebagai penyidik pada kepolisian RI wewenang tersebut tidak dimiliki lagi dan kembali pada wewenang sebelumnya.
5. Dalam praktek, acapkali terjadi interpretasi norma hukum pidana yang intinya menambah wewenang tanpa melalui perubahan undang-undang, misalnya menangani perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya terbukti dibawah satu milyar, menambah wewenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang pada hal undang-undang hanya mengatur wewenang penyidikan tindak pidana pencucian uang yang perkaranya pidana pokok (*predicate crime*) ditangani oleh KPK, mengangkat penyidik non-polisi berdasarkan interpretasi pasal 43 UU KPK seolah-olah berdiri sendiri, pada hal norma hukum dalam pasal tersebut terkait erat dan dalam hubungannya dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya yaitu Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (3) UU KPK dan lainnya.

Politik hukum pidana terkait pengaturan tindak pidana korupsi, apakah hendak dimasukkan sebagai norma hukum pidana dalam hukum pidana kodifikasi (RUU KUHP) atau tetap berada dalam undang-undang di luar KUHP, yang harus segera dilakukan adalah melakukan *legislative review* terhadap norma hukum tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan norma hukum acara pidana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka penguatan negara hukum Indonesia dan sistem penegakan hukum pidana, pilihan politik hukum pembaruan UU KPK dilakukan secara menyeluruh, dengan pilihan kebijakan yang masing-masing membawa efek hukum sebagai berikut:³

1. Mempertahankan wewenang KPK dalam melakukan penyidikan dalam UU KPK (yang tidak dimiliki oleh penyidik polisi dan Jaksa), dan wewenang KPK tersebut juga berlaku bagi Penyidik Polisi dan Jaksa dalam menangani perkara Tipikor yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK untuk menekan asas persamaan kedudukan di depan hukum pidana.
2. Mempertahankan wewenang KPK dalam melakukan penyidikan (yang tidak dimiliki oleh penyidik Polisi dan Jaksa), dan tindak pidana korupsi yang memenuhi kualifikasi dalam Pasal 11 UU KPK hanya boleh ditangani dan diproses oleh KPK. Penyidik Polisi dan Penyidik Jaksa tidak memiliki wewenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KPK atau lebih banyak dari Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
3. Menghapus wewenang KPK dalam melakukan penyidikan dalam UU KPK (yang tidak dimiliki oleh penyidik Polisi dan Jaksa) dan UU KPK hanya mengatur organisasi atau kelembagaan KPK saja. Dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, KPK menggunakan wewenang selaku penyidik dan penuntut umum yang sama dengan wewenang penyidik Polisi dan Penyidik Jaksa, dan Penuntut Umum Kejaksaan dalam melakukan penuntutan sehingga setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diproses dengan menggunakan dasar hukum acara pidana yang sama,

³ Pemikiran tentang usulan legislative review UU KPK tersebut pernah disampaikan penulis dalam Makalah disampaikan pada kegiatan Seminar Nasional yang bertemakan tentang “*QUO VADIS UNDANG-UNDANG KPK PASCA REVISI DITUNDA*” yang diselenggarakan oleh IKAHI Pusat, Jakarta, 28 April 2016.

meskipun oleh dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berbeda.

F. PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

1. PENDAPAT HUKUM:

- a. Pilihan kebijakan untuk melakukan restrukturisasi, rekodifikasi, reformulasi dan sistematisasi menjadi hukum pidana kodifikasi adalah pilihan kebijakan yang lebih tepat untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia di masa datang. Oleh sebab itu, norma hukum pidana yang mengatur Tindak Pidana Korupsi sebagai dimuat dalam BAB XXIII tentang TINDAK PIDANA KORUPSI dalam Pasal 687 sampai dengan 706 RUU KUHP lebih tepat, tetapi perumusan norma hukum pidana dan perumusan ancaman pidana masih perlu ditinjau kembali untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- b. Perumusan norma hukum pidana dan perumusan ancaman sanksi pidana adalah permasalahan hukum yang terkait dengan urusan perumusan norma hukum pidana (perbuatan yang dilarang) dan keadilan dalam hukum pidana dalam rangka penegakan hukum pidana dan keadilan yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbang nilai hukum, asas-asas hukum pidana, dan norma hukum pidana ke dalam teks hukum pidana dalam pasal-pasal, maka tidak boleh dicampuri urusan emosi, balas dendam, dan tidak boleh menjadi sub-ordinasi atau menjadi bagian dari kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Dalam penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tetap taat asas persamaan di depan hukum, asas praduga tidak bersalah dan asas perlakuan yang adil bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, maka hukum acara yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang sama, tidak boleh menggunakan hukum acara yang berbeda, karena akan melahirkan tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dan Konstitusi.
- d. Kedudukan KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sesuai dengan tugasnya, yaitu sebagai
 - 1) sebagai Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, dan
 - 2) sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi.

- e. Dalam kedudukannya sebagai pemberantas tindak pidana korupsi, KPK memiliki fungsi pencegahan Tipikor dengan menitik beratkan kepada mencegah sumber penyebab terjadinya tindak pidana sampai akarnya. Sedangkan sebagai penegak hukum, KPK tunduk kepada Pasal 24 Undang-Undang Dasar RI 1945, yaitu menegakan hukum dan keadilan.
- f. Dalam prakteknya, kedudukan KPK sebagai penegak hukum telah terkontaminasi kedudukannya sebagai pemberantas Tipikor, dan menempatkan penegakan hukum Tipikor sebagai bagian dari kegiatan pencegahan Tipikor, sehingga cita rasa penegakan hukum pidana menjadi kurang tampak dan lebih menunjukkan penegakan hukum sebagai sarana (alat atau subordinasi) kegiatan pemberantasan Tipikor.

2. REKOMENDASI:

- a. Dalam memilih kebijakan hukum pidana dan formulasi norma hukum pidana harus dipisahkan antara “pemberantasan tindak pidana korupsi” dan “tindak pidana korupsi,” karena tindak pidana korupsi sebagai norma hukum pidana dalam rangka penegakan hukum pidana dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, sedang pemberantasan sebagai kegiatan memberantas yang berada dalam ranah kebijakan pemberantasan yang fokus pada usaha pencegahan. Judul undang-undang seharusnya cukup Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Mengembalikan kebijakan perumusan norma hukum pidana dalam hukum pidana kodifikasi seperti kebijakan awal perumusan RUU KUHP yaitu tetap melakukan restrukturisasi, rekodifikasi, reformulasi dan sistematisasi ke dalam hukum pidana kodifikasi dalam KUHP sebagaimana yang telah tersusun Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam BAB XXIII tentang TINDAK PIDANA KORUPSI dalam Pasal 687 sampai dengan 706 RUU KUHP dan membatalkan rencana mengatur hukum pidana yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP sebagaimana yang telah diatur dalam BAB XXXVIII tentang TINDAK PIDANA KHUSUS yang pada Bagian Ketiga menbatur tentang ketentuan umum Tindak Pidana Korupsi.
- c. Gagasan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, seharusnya ditempatkan dalam dua pilihan, yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab sebagai pencegah tindak pidana korupsi atau sebagai lembaga penegak hukum tindak

pidana korupsi yang memiliki tugas supervisi, koordinasi dan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

YOGYAKARTA, 29 DESEMBER 2018

DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Dr. Mudzakkir, SH., MH.

Sebagai:

Pemateri

“Seminar Nasional tentang Mewujudkan Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berprikemanusiaan dan Berkeadilan”

Diselenggarakan oleh:

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
pada tanggal 29 Desember 2018 di Auditorium Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta | 29 Desember 2018



Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia